



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 124 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUMENG
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUMENG

ttd.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERATARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 124/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eko Wardoyo	L	Gumeng RT 01/05, Gumeng
2.	Samsul Ilham Taufik	L	Gumeng RT 01/05, Gumeng
3.	Endang Wahyuni	P	Gumeng RT 01/05, Gumeng
4.	Suparlan	L	Gumeng RT 01/05, Gumeng
5.	Sukini	P	Gumeng RT 02/05, Gumeng
6.	Gigih Mulyono	L	Gumeng RT 02/05, Gumeng
7.	Sarino	L	Gumeng RT 02/05, Gumeng

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eneas Yacob Pribadi	L	Gumeng RT 01/05, Gumeng
2.	Sumini, S.Pd	P	Gumeng RT 01/05, Gumeng
3.	Yulianto	L	Gumeng RT 01/05, Gumeng
4.	Joni Setyawan	L	Gumeng RT 01/05, Gumeng
5.	M. Manager Y. Sitanggung	L	Gumeng RT 02/05, Gumeng
6.	Agus Mulyadi	L	Gumeng RT 05/05, Gumeng
7.	Galih Prayuda Satriya N.	L	Gumeng RT 05/05, Gumeng

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suparno	L	Kadipekso RT 01/02, Gumeng
2.	Dhoni Kurniawan	L	Kadipekso RT 02/04, Gumeng
3.	Sriyoko	L	Kadipekso RT 02/04, Gumeng
4.	Wahyuni	P	Kadipekso RT 02/04, Gumeng
5.	Pratama Bima Rinaldy	L	Kadipekso RT 02/04, Gumeng
6.	Wuryanti Dyah P., S.Pd	P	Kadipekso RT 02/04, Gumeng
7.	Dina Puspita Rahmawati	P	Kadipekso RT 04/02, Gumeng

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Purwanto	L	Kadipekso RT 01/02, Gumeng
2.	David Andriyan	L	Kadipekso RT 01/02, Gumeng
3.	Ilham Maulana Alaby	L	Kadipekso RT 01/02, Gumeng
4.	Sriyatno	L	Kadipekso RT 01/02, Gumeng
5.	Joko Santoso	L	Kadipekso RT 04/02, Gumeng
6.	Subeno	L	Kadipekso RT 04/02, Gumeng
7.	Winda Listyana	P	Kadipekso RT 02/04, Gumeng

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suparno	L	Milir RT 02/03, Gumeng
2.	Sugito	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
3.	Sabaryana Eka Firiani	P	Ceto RT 01/03, Gumeng
4.	Danang Eko Priyono	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
5.	Taryono	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
6.	Kastono	L	Ngarjosari RT 02/03, Gumeng
7.	Eko Yulianto	L	Ceto RT 03/03, Gumeng

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Warto	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
2.	Kasmin	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
3.	Agung Setiyono	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
4.	Maryoto	L	Ceto RT 01/03, Gumeng
5.	Lilik Budiarto	L	Milir RT 02/03, Gumeng
6.	Sriyono, S.Pd	L	Ceto RT 03/03, Gumeng
7.	Wagimin	L	Ceto RT 03/03, Gumeng

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Surati	P	Gumeng RT 02/05, Gumeng
2.	Irwan Bawono	L	Wonorejo RT 03/01, Gumeng
3.	Didik Purwanto	L	Wonorejo RT 03/01, Gumeng
4.	Ferani Mahardika	P	Wonorejo RT 03/01, Gumeng
5.	Ayu Rohani	P	Wonorejo RT 04/01, Gumeng
6.	Sinto Ariyani	P	Wonorejo RT 04/01, Gumeng
7.	Wahyu Suseno T.	L	Wonorejo RT 04/01, Gumeng

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUMENG

ttd.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo